



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan keputusan dan analisis hukum tentang istinbath hukum antar organisasi Islam tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah disimpulkan sebagai berikut:

1. Manhaj yang digunakan oleh Dewan Hisbah PERSIS dalam masalah menikahi wanita hamil diluar nikah ialah *Sadduz dzari'ah*, sebagai langkah preventif dengan tujuan untuk menghalangi adanya perbuatan zina yang berkelanjutan pada kalangan Muslim. Lebih baik menunggu hingga wanita tersebut melahirkan. Metode istinbath ini bertujuan untuk menutup jalan yang akan menjurus pada jalan kemaksiatan.

2. Manhaj yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail NU dalam masalah menikahi wanita hamil diluar nikah menggunakan metode *Ilhaq*, yaitu menyamakan hukum dengan masalah sebelumnya yang sudah ada dalam kitab-kitab yang telah dibahas para ulama. Dengan Istinbath hukumnya memperbolehkan adanya pernikahan tanpa menunggu kelahiran bayi karena menurut Lembaga Bahtsul Masail wanita hamil di luar nikah tidak memiliki masa *iddah*.
3. Kelebihan metode istinbath Dewan Hisbah (Persatuan Islam) adalah menggunakan dasar nash yang sudah jelas terdapat pada Al Qur'an dan Sunnah sehingga tidak membuat keraguan. Sedangkan kelemahannya adalah apabila dalam metode tersebut terlalu mendalami maka susah untuk membedakan mana hukum yang mubah, mandub, dan haram karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezhaliman. Kemudian harus mengambil mana yang lebih unggul. Sedangkan metode istinbath yang dipilih oleh Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) cenderung menggunakan madzhab dari golongan Syafi'iyah, namun tidak menutup dari madzhab lainnya. Kelemahannya adalah kurangnya referensi Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) yang hanya sebatas pada kitab-kitab Syafi'iyah yang menyebabkan kurang terasahnya keilmuan para anggota,

B. Saran

Berdasarkan analisa data yang telah terangkum dalam kesimpulan maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih mengetahui batasan-batasan berteman dengan lawan jenis, yang bukan muhrim khususnya agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menjurus pada perbuatan negatif hingga menuju perbuatan zina. Lebih memahami dan mendalami Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar-dasar hukum Islam yang merupakan petunjuk bagi umat manusia.
2. Bagi para praktisi keagamaan memiliki tugas untuk memperkaya keilmuan baik dalam bidang fikih, akidah, dan keilmuan lainnya. Memiliki tugas untuk menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang baru dengan tujuan agar mendapat kejelasan hukum serta menyatukan pendapat umat Islam,
3. Bagi peneliti, hendaknya lebih memahami dan mempelajari kembali metode-metode istinbath dengan permasalahan yang lain selain menghukumi menikahi wanita hamil diluar nikah. Sehingga ilmu yang dimiliki semakin bertambah.